
ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nur Azizah Mariani¹, Indra Cahya Kusuma², Susy Hambani³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor

Email: Azizahmariani21@gmail.com¹, Indra.cahya.k@unida.ac.id², Susy.hambani@unida.ac.id³

Abstract

The aim of the study was to determine the contribution and effectiveness of hotel and restaurant taxes on increasing local revenue for Bogor Regency. The research being conducted is a case study of the hotel and restaurant tax collection system in BAPPENDA Kab. Bogor. Collecting data using literature, interviews, and documentation. Data sources are primary data and secondary data. The research method is descriptive qualitative with contribution analysis and effectiveness analysis. The results of the study show that the hotel tax contribution to Bogor Regency's PAD is classified as having no contribution, where the amount is between 0.00% - 10% and the average hotel tax effectiveness rate is 127.53% with very effective criteria, and the total contribution of restaurant taxes to Bogor Regency's PAD is at a percentage of 0.00% - 10% with an average contribution of 4.90% which is classified as very lacking. and the level of effectiveness of restaurant taxes is very effective with an average effectiveness of 121.59%. Overall, the contribution of hotel tax and restaurant tax in 2018-2021 does not make any contribution to Bogor District's Local Revenue (PAD), while the level of effectiveness of hotel tax from 2018-2021 is classified as "Very Effective" and the level of effectiveness of restaurant tax from 2018- 2021 is classified as "Very Effective" so that it can influence Bogor Regency's Regional Original Revenue (PAD).

Keywords: Contribution, Effectiveness, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue..

Abstrak

Tujuan penelitian untuk Untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di BAPPENDA Kab. Bogor. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Bogor tergolong tidak mempunyai berkontribusi, dimana besarnya antara 0,00% - 10% dan rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 127,53% dengan kriteria sangat efektif, dan total kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Bogor berada pada persentase 0,00% - 10% dengan rata-rata kontribusi 4,90% yang tergolong sangat kurang. dan tingkat efektivitas pajak restoran sangat efektif dengan rata-rata efektivitasnya sebesar 121,59%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2018-2021 tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2018- 2021 tergolong "Sangat Efektif" dan tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2018- 2021 tergolong "Sangat Efektif" sehingga mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Kata Kunci: Kontribusi, Efektivitas, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.



Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara otonomi, dimana negara otonomi memiliki tujuan untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Ada dua ciri utama daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang di berikan kepadanya, ciri yang pertama yaitu kemampuan keuangan daerah yang dimana daerah tersebut harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk biaya penyelenggaraan. Ciri keduanya yaitu minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat, sehingga PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah. (Halim, 2001:167).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka masing – masing daerah harus mempunyai sumber – sumber penerimaan daerah yang cukup. Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting, karena melalui penerimaan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan. (Ardiyansah, 2018).

Pajak daerah memiliki kontribusi yang amat penting bagi proses pembangunan suatu daerah. Kesanggupan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggalan pajak daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah yaitu dengan membiayai kegiatan rumah tangga itu sendiri. Pengertian pajak daerah dalam pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah daerah dan dipungut berlandaskan Undang – Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan. (Hardiyanti, 2019).

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dengan cara terus menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. (Candrasari & Ngumar, 2016).

Pajak hotel dan restoran ikut berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri di Kabupaten Bogor saat ini, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun interlokal, maka pemerintah daerah Kabupaten Bogor dituntut untuk menyediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerahnya. Sebagai tuntutan, berbagai fasilitas seperti hotel, penginapan, rumah makan, restoran dan fasilitas lainnya sangat berpeluang untuk meningkatkan upaya perolehan penggalan sumber pendapatan sektor ini.

Pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sektor pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun BAPPENDA Kabupaten Bogor. Tingkat penerimaan pajak daerah beberapa tahun terakhir selalu mencapai target yang direncanakan. Meskipun penerimaan pajak hotel dan restoran telah mencapai target, namun pencapaian maksimal karena banyak potensi yang belum di gali.

Tabel 1

Target & Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	321.924.387.638
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	474.615.542.687
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	347.533.590.731
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	415.095.113.015

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor, 2022

Berdasarkan table 1 pada tahun 2018 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 113%. Pada tahun 2019 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 117%. Pada tahun 2020 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 114%. Pada tahun 2021 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 112%. Presentase tertinggi terdapat pada tahun 2019 dan selisih terendah terdapat pada tahun 2018.

Tabel 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2018	69.080.940.000	81.532.621.497	12.451.681.497
2019	77.440.022.000	101.343.325.328	23.903.303.328
2020	47.442.844.000	63.149.157.520	15.706.313.520
2021	65.607.534.000	84.046.897.021	18.439.363.021

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor, 2022

Berdasarkan tabel 2 pada tahun 2018 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 118%. Pada tahun 2019 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 130%. Pada tahun 2020 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 133%. Pada tahun 2021 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 128%. Selisih tertinggi terdapat pada tahun 2020 dan selisih terendah terdapat pada tahun 2018.

Tabel 3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2018	119.126.358.000	141.620.512.271	22.494.154.271
2019	144.018.564.000	172.760.080.868	28.741.516.868
2020	97.572.002.000	124.362.590.156	26.790.588.156
2021	142.576.560.000	171.173.523.202	28.596.963.202

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor, 2022

Berdasarkan tabel 3 pada tahun 2018 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 118%. Pada tahun 2019 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 119%. Pada tahun 2020 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 127%. Pada tahun 2021 target perubahan sudah tercapai dengan selisih lebih sebesar 120%. presentase tertinggi terdapat pada tahun 2020 dan selisih terendah terdapat pada tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema untuk membahas tentang “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:48) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan desain ini hanya mengumpulkan fakta dan meguraikanya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang dipecahkan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran dan karakteristik mengenai keadaan yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2019:17) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan yang telah ditetapkan. pendekatan kuantitatif digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna.

Hasil dan Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah Kab. Bogor

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut ini adalah table rekapitulasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bogor periode 2018-2021:

Tabel 6
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021

Tahun	Target PAD	Realisasi s.d. 31 Desember	%	Selisih (kurang)/Lebih	%
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	113	321.924.387.638	13
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73	- 474.615.542.687	23,89
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11	347.533.590.731	14,11
2021	3.291.322.687.957	3.708.417.800.972	112,67	417.095.113.015	12,67

Sumber: Data diolah tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode 4 tahun anggaran Kabupaten Bogor realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebesar Rp. 2.797.460.113.638 dan Rp. 3.150.980.489.687,00. Pada tahun 2020 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2.810.155.352.282,00. Pada Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 3.708.417.800.972,10.

Hotel di Kabupaten Bogor

Berdasarkan SK: Kep-22/U/VI/78, hotel di Indonesia digolongkan dalam lima kelas. Yakni hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Setiap klasifikasi Hotel Bintang memiliki fasilitas yang berbeda.

BAPPENDA Kabupaten Bogor mengklasifikasikan hotel kepada beberapa jenis, Adapun hotel yang terdaftar pajak sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 sebanyak 147 hotel di kabupaten bogor, deskripsi data dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 7
Daftar Hotel di Kab. Bogor Tahun 2022

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Pendapatan Per Des 2021-Nov 2022	Rata-Rata Pendapatan
1	Bintang Satu	6	2.560.818.731	215,200,736
2	Bintang Dua	10	2.101.095.018	243,998,691
3	Bintang Tiga	18	22.622.385.234	1,893,652,132
4	Bintang Empat	9	26.980.807.820	2,251,016,322
5	Bintang Lima	4	40.314.614.581	3,359,551,215
6	Melati Satu	44	3.563.820.184	303,842,752
7	Melati Dua	27	1.764.279.499	164,067,592
8	Melati Tiga	29	6.190.749.991	619,518,784
Total		147	106.098.571.058	13.262.321.382

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan table diatas hotel yang terdaftar pajak di Kabupaten Bogor tahun 2022 sebanyak 147 hotel dan hotel terbagi menjadi hotel bintang dan non bintang, hotel bintang yaitu hotel bintang 1-5 dan hotel nonbintang ialah hotel Melati 1-3. jumlah keseluruhan pendapatan hotel bintang nonbintang sebanyak Rp.106.098.571.058 dengan rata-rata pendapatan Rp.13.262.321.382.

Berikut ini adalah rekapitulasi target pajak hotel periode 2018-2021 dan realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten Bogor tahun 2018-2021, deskripsi data dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 8
Rekapitulasi Pajak Hotel Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi s.d. 31 Desember	%	Selisih (kurang)/Lebih	%
2018	69.080.940.000	81.532.621.497	118,02	12.451.681.497	18,82
2019	77.440.022.000	101.343.325.328	130,87	77.440.022.000	30,87
2020	47.442.844.000	63.149.157.520	133,11	15.706.313.520	33,11
2021	65.607.534.000	84.046.897.021	128,11	18.439.363.021,00	28,11

Sumber: Data diolah tahun 2023

Diketahui tahun 2018 total pajak hotel Kabupaten Bogor Rp.81.532.621.497 dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak Rp.101.343.325.328, lalu tahun 2020 mengalami penurunan Rp.63.149.157.520 dan tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar sebesar Rp.84.046.897.021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan realisasi pajak telah mencapai target dengan realisasi penerimaan pajak hotel cenderung meningkat.

Restoran di Kabupaten Bogor

Berikut daftar restoran periode 26 Desember 2022 sebanyak 1039 restoran di kabupaten bogor, berikut ini adalah deskripsi data dan jumlah pendapatan restoran pada table dibawah ini:

Tabel 9
Daftar Restoran di Kab. Bogor Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Restoran	Pendapatan Des 2021-Nov 2022	Rata-Rata
----	-----------	-----------------	------------------------------	-----------

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor

Nur Azizah Mariani, Indra Cahya Kusuma, Susy Hambani

1	Babakan Madang	189	69.302.879.608	366.681.903
2	Bojong Gede	10	1.609.275.885	160.927.589
3	Caringin	22	898.718.603	40.850.846
4	Cariu	1	4.286.740	612.391
5	Ciampea	13	207.661.275	15.973.944
6	Ciawi	32	5.027.903.583	157.121.987
7	Cibinong	184	41.107.013.339	223.407.681
8	Cibungbulang	7	266.838.729	38.119.818
9	Cigombong	10	1.903.707.957	190.370.796
10	Cigudeg	4	27.676.563	6.919.141
11	Cijeruk	11	989.247.778	89.931.616
12	Cileungsi	109	18.132.232.427	166.350.756
13	Ciomas	20	1.584.943.714	79.247.186
14	Cisarua	54	27.293.373.972	505.432.851
15	Ciseeng	5	60.882.976	12.176.595
16	Citeureup	20	2.390.817.899	119.540.895
17	Dramaga	33	4.200.039.068	127.273.911
18	Gunung Putri	106	27.937.851.964	263.564.641
19	Gunung Sindur	8	624.489.606	78.061.201
20	Jasinga	4	38.957.210	9.739.303
21	Jonggol	8	226.427.045	28.303.381
22	Kemang	16	1.168.920.949	73.057.559
23	Klapanunggal	2	685.090.587	342.545.294
24	Leuwiliang	7	475.583.718	67.940.531
25	Leuwisadeng	4	52.980.912	13.245.228
26	Megamendung	54	27.882.628.145	516.344.966
27	Nanggung	1	531.806.176	44.317.181
28	Pamijahan	4	243.370.214	60.842.554
29	Parung	25	4.783.670.306	191.346.812
30	Parung Panjang	6	333.083.326	55.513.888
31	Rancabungur	1	10.901.000	908.417
32	Rumpin	1	8.700.000	790.909
33	Sukamakmur	7	152.527.049	21.789.578
34	Sukaraja	40	20.714.017.089	517.850.427
35	Tajur Halang	7	93.281.337	13.325.905
36	Tamansari	11	1.311.977.014	119.270.638
37	Tanjungsari	1	35.287.066	3.528.707
38	Tenjo	2	19.922.598	9.961.299
Total		1039	262.331.699.947	23.622.827.219

Sumber: Data diolah tahun 2023

Diketahui terdapat 250 cafetaria, 24 catering atau jasa boga, 46 restoran, dan 719 rumah makan dari total 1039 restoran dengan pendapatan Rp.262.331.699.947 dan rata-rata sebanyak Rp.23.622.827.219.

Berikut rekapitulasi pajak restoran dan realisasi pajak restoran di Kabupaten Bogor tahun 2018-2021, yaitu:

Tabel 10
Rekapitulasi Pajak Restoran Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi s.d. 31 Desember	%	Selisih (kurang)/Lebih	%
2018	119.126.358.000	141.620.512.271	118,88	22.494.154.271	18,88
2019	144.018.564.000	172.760.080.868	119,96	144.018.564.000	19,95
2020	97.572.002.000	124.362.590.156	127,46	26.790.588.156	27,46
2021	142.576.560.000	171.173.523.202	120,06	28.596.963.202,00	20,06

Sumber: Data diolah tahun 2023

Pada tahun 2018 total pajak restoran Kabupaten Bogor sebesar Rp.141.620.512.271 dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak Rp.172.760.080.868, lalu pada tahun 2020 total pajak restoran Kabupaten Bogor mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.124.362.590.156 dan pada Tahun 2021 pajak restoran Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.171.173.523.202. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan realisasi pajak telah mencapai target dengan realisasi penerimaan pajak hotel cenderung meningkat.

Analisis Kontribusi

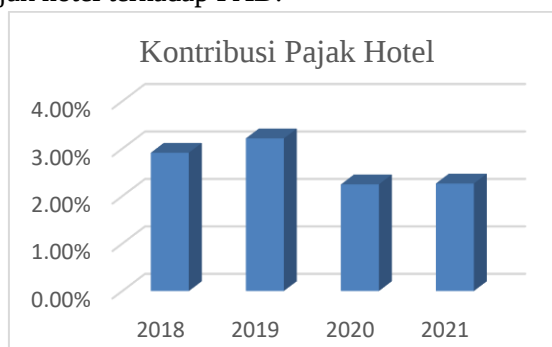
Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari tahun 2018-2021 dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi Pendapatan Asli. Perhitungan kontribusi pajak hotel ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 11
Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2018	81.532.621.497	2.797.460.113.638	2,91%	Sangat Kurang
2019	101.343.325.328	3.150.980.489.687	3,22%	Sangat Kurang
2020	63.149.157.520	2.810.155.352.282	2,25%	Sangat Kurang
2021	84.046.897.021	3.708.417.800.972	2,27%	Sangat Kurang
Rata-Rata Kontribusi Pajak Hotel			2,66%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah tahun 2023

Diketahui Pajak Hotel yang memiliki persentase kontribusi terbesar berada ditahun 2019 yaitu sebesar 3,2% dan persentase kontribusi terendah berada ditahun 2020 yaitu 2,2%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,66%, dapat diketahui Pajak Hotel dinyatakan “Sangat Tidak Mempunyai Kontribusi” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Berikut grafik kontribusi pajak hotel terhadap PAD.



Sumber: Data diolah tahun 2023

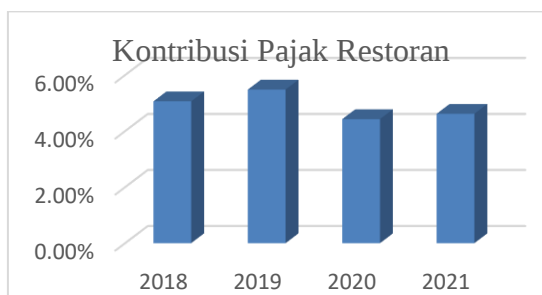
Gambar 1 Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 12
Analisis Kontribusi Pajak Restoran Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2018	141.620.512.271	2.797.460.113.638	5,06%	Sangat Kurang
2019	172.760.080.868	3.150.980.489.687	5,48%	Sangat Kurang
2020	124.362.590.156	2.810.155.352.282	4,43%	Sangat Kurang
2021	171.173.523.202	3.708.417.800.972	4,62%	Sangat Kurang
Rata-Rata Kontribusi Pajak Restoran			4,90%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah tahun 2023

Diketahui pajak restoran yang memiliki persentase kontribusi terbesar ditahun 2019 yaitu sebesar 5,48% dan persentase kontribusi terendah ditahun 2020 yaitu 4,43%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,90%, dapat diketahui bahwa Pajak Hotel dinyatakan “Sangat Tidak Mempunyai Kontribusi” teradap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Berikut grafik kontribusi pajak hotel terhadap PAD.



Sumber: Data diolah tahun 2023

Gambar 2 Kontribusi Pajak Restoran

Analisis Efektivitas

Tingkat efektivitas pajak Hotel Kabupaten Bogor tahun 2018-2021 dihitung dengan membandingkan antara target pajak ditentukan BAPPENDA Kabupaten Bogor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 13
Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2018	69.080.940.000	81.532.621.497	118,02%	Sangat Efektif
2019	77.440.022.000	101.343.325.328	130,87%	Sangat Efektif
2020	47.442.844.000	63.149.157.520	133,11%	Sangat Efektif
2021	65.607.534.000	84.046.897.021	128,11%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas Pajak Hotel			127,53%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah tahun 2023

Pajak hotel tahun 2018 dikategorikan “Sangat Efektif” sebesar 118,02% kemudian kenaikan 12,85% menjadi 130,88% tahun 2019 dan tahun 2020 kenaikan 2,24% menjadi 133,11%, pada 2021 penurunan 5% menjadi 128,11% sehingga nilai rata-rata efektivitas pajak hotel sebanyak 127,53%. dan dinyatakan “Sangat Efektif” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Berikut grafik efektivitas pajak hotel terhadap PAD.



Sumber: Data diolah tahun 2023

Gambar 3 Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 14
Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Keterangan
-------	--------------	-----------------	-------------	------------

	Restoran (Rp)	Restoran (Rp)	(%)	
2018	119.126.358.000	141.620.512.271	118,88%	Sangat Efektif
2019	144.018.564.000	172.760.080.868	119,96%	Sangat Efektif
2020	97.572.002.000	124.362.590.156	127,46%	Sangat Efektif
2021	142.576.560.000	171.173.523.202	120,06%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas Pajak Restoran			121,59%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah tahun 2023

Pajak restoran tahun 2018 sebesar 118,88% kemudian di tahun 2019 kenaikan 1,08% menjadi 119,96% tahun 2020 kenaikan 7,5% menjadi 127,46% dan tahun 2021 mengalami penurunan 7,43% menjadi 120,06% sehingga mendapatkan nilai rata-rata efektivitas pajak restoran sebanyak 121,59%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dan tabel kriteria yang ada, dapat diketahui bahwa Pajak Restoran dinyatakan “Sangat Efektif” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahunnya. Berikut grafik efektivitas pajak hotel pada PAD.



Sumber: Data diolah tahun 2023

Gambar 4 Efektivitas Pajak Restoran

Perbandingan Pajak Hotel dan Restoran

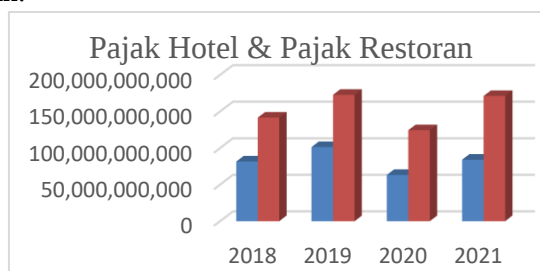
Tabel 15

Perbandingan pajak hotel dan pajak restoran

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)
2018	81.532.621.497	141.620.512.271
2019	101.343.325.328	172.760.080.868
2020	63.149.157.520	124.362.590.156
2021	84.046.897.021	171.173.523.202

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan data table diatas pajak hotel dan restoran, pemasukan daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Namun pendapatan pajak lebih banyak dari pajak restoran. Berikut ditampilkan grafik perbandingan pajak hotel dan pajak restoran:



Sumber: Data diolah tahun 2023

Gambar 5 Perbandingan Pajak

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2018-2021 memiliki nilai kontribusi “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
2. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran periode 2018-2021 tergolong “Sangat Efektif” sehingga mampu meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Hasil analisis kontribusi pajak hotel yaitu 2,66% dan pajak restoran 4,90% termasuk kategori “Sangat Kurang” yang keduanya berada pada interval 0,00%-10%. Hasil analisis efektivitas pajak hotel yaitu 127,53% dengan kategori “Sangat Efektif” dan efektivitas pajak restoran yaitu 121,59% dengan kategori “Sangat Efektif”.

Daftar Pustaka

- A.G, Garry. Dotulong, David P.E. Saerang & Agus T. Poputra. 2014. **AnalisisPotensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara**. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.14 No.2
- Agustin, Kartika. 2019. **Pengaruh Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Semen Milik BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 3 (tiga) Bulan**. *Journal of Economic*. Vol. 7, No.2, 50-59.
- Akhmadi, & Hardiyanti, E. S. 2021. **Monogref Faktor Mediasi dan Struktur Modal**. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Andreanto, Yohanes & Dini, Widyawati. 2016, **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan**. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA Surabaya*.
- Anggraini, Mentari., et al. 2015. **Analisis Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan RSEC** (Studi pada PT. BRI, Tbk dan PT. BRI Syariah Periode (2011-2013). *Jurnal Administrasi dan Bisnis*. Vol 27. No 1
- Anwar, Mutia Nursyahbani & Octaviani, Dian. 2022. **Impact of hotel, Restaurant and Entertainment Taxes on Local Own Revenue in WestJava**. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 2 No.1, Hal. 107-120
- Ardiansyah, Roely. 2018. **Pemerolehan Konjungsi Koordinatif danSubordinatif pada Siswa Sekolah Dasar**. *Jurnal Belajar Bahasa*, Vol.3 No.2, Hal.51- 65.
- Artha. Phaureula. 2018. **Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah**.Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama.
- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga**. Jakarta: Erlangga. Burton, B, Ilyas. 2013. **Hukum Pajak**, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Candrasari, A., & Ngumar, S. 2016. **Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya**. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, Hal. 1-22
- Dotulong, Garry A.G, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra. 2014. **Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten MinahasaUtara**.
- Diaz Priantara. 2012. **Perpajakan Indonesia** Edisi 2 Jakarta: Mitra Wacana Media. Dimas, Anggoro. 2017. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Malang: UB Press.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. **Stewardship Theory Or Agency Theory: CEO Governance And Shareholder Returns**. *Australian Journal of Management*, ISSN 1569-3767, Vol.16, Hal.49-64.
- Fadhilah, Nur. 2017. **Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar**. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
- Fikri, Zainul, & Ronny Malavia Mardani. 2017. **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu** (Studi Kasus Pada Dinas

- Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, ISSN 2720-9687, Vol.6 No.2, Hal.84–98
- Guritno, T. 2000. **Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan, Inggris-Indonesia**. Edisi Empat. Yogyakarta: Cetakan Universitas Gajah mada.
- Halim, Abdul. 2001. **Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salema Empat
- Halim, Abdul & Kusufi, Syam. 2012. **Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi**. Salemba Empat: Jakarta
- Handoko. 2013, **Manajemen**; Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE
- Iyas, Wirawan B. 2007. **Hukum Pajak**, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartika, Agustin. 2019. **Pengaruh Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Semen Milik BUMN**. Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 3 (tiga) Bulan. *Journal of Economic*.
- Mahmudi. 2010. **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. **Ekonomi Publik**. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2004. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta.
- 90Mardiasmo. 2011. **Perpajakan**, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Masari, Ni Made Galih, & I Wayan, Suartana. 2019. **Effect of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Examination, and Technology of Compliance Regional Tax Mandatory**. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, ISSN 2395-7492, Vol.6 No.5
- Memah, Edward W. 2013. **Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado**. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174, Vol.1, No.3, Juni 2013, Hal 871-881.
- Mentu, Paula Ezra and Sondakh, Jullie J.(2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Darah dan Dinas Sosial** Prov. Sulut. Vol.4 No.1 Maret 2016, 1392-1399. ISSN 2303-1174.
- Mukhtar. 2013. **Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif**. Jakarta Referensi (GP Press Group)
- Pahala, Marihot., 2010, **Pajak Daerah dan Retribusi daerah**. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pramudiana, Devi Ik. 2017. **Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat Dari Pasar Tradisional Ke Pasar Modern**. *Asketik*, 1(1), 35–43.
- Panjaitan, Lisda Peronika & Sahara. 2017. **Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam**. *Akmenbis*, Vol.6 No.1.
- Prasetyo, Rudi & Ngumar, Sutjipto. 2017. **Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. ISSN 2460-0585, Vol. 6 No 3. Hal 1-17
- Putra, Adnyana. 2013. **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja Dengan Nilai Perusahaan**. *E-Journal Universitas Udayana*. ISSN 2302-8556, Vol. 5 No.3.
- Rikayana, Hadi Lidiya & Nurhasanah. 2020. **The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally- Generated Revenue at Bintan Districts**. *Journal of Business Management*, ISSN 2714-870X, Vol. 2 No. 2
- Rizqiyah, Iftakhur. 2014. **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013)**. Universitas Dian Nuswantoro.
- Rochmah, Alia & Riduwan, Akhmad. 2014. **Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan WajibPajak**. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.3 No.10, Hal.2-9.

- Rooy, Freddy De & Budiarmo, Novi. 2015. **Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat**. *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, Vol.3 No.4
- Sari, Indri Fitria. 2017. **Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah** (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok). *Majalah Ilmiah*, Vol.24 No.2
- Siahaan, Marihot P. 2009. **Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia**, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2018. **Metode Penelitian Kuantitatif**. Bandung: Alfabeta
- Sugiri, Slamet dan Riyono, Bogat Agus. 2018. “Akuntansi Pengantar 1”. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. **Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi**, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukarno, Aji & Haryono. 2022. *Analysis contribution hotel tax, restaurant tax and entertainment tax as srouce local revenue Bogor City*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, ISSN 2622-2101, Vol.4 No.12
- Sumarsan, Thomas. 2018. **Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 1**. Jakarta: PT. Indeks.
- Supomo, Bambang. 2011. “**Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi Dan Manajemen**”, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Supriadi, Apip. 2019. *The Effectiveness and Strategy to Increase of Hotel and Restaurant Taxes*. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, ISSN 2415-6663, Vol.04, Hal.729-735
- Sutanto, Eka Arif (2014). **Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota surakarta**. *Jurnal Paradigma*, ISSN 2599- 0748, Vol.11 No.2
- Tundoong, G. K., & Karamoy, H. 2015. **Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kotamobagu**. *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, Vol.3 No.2, Hal.1032–1040
- Tuwo Vanli. 2016. **Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-tara Kota Tomohon**. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174, Vol.4 No.1
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) Tentang Landasan Pemungutan Pajaknya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)**.
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan **perubahan atas Undang–Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang **Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1)**. Pengertian Pajak Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Widodo, Widi dkk.2010. **Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak**. Bandung: Alfabeta.
- Yadiani, Winwin dan Wahyudin, Ilham. 2020. **Pengantar Akuntansi**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.